



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintah dapat diukur antara lain dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintah itu, sedang nilai demokratis sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan didalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu maka semakin demokratis pula pemilu itu, sebagai formalitas politik, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintah non demokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Sehingga, diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu.

Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara



efektif dan efisien berdasarkan asas langsung¹, Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

Di Indonesia, pemisahan Pileg dan Pilpres dilakukan setelah 5 tahun reformasi yang ditandai dengan jatuhnya penguasa Orde Baru, Soeharto, pada Mei 1998. Selama Orba, hanya sekali pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yakni Pileg. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian dipilih melalui Sidang Umum MPR yang juga dilakukan 5 tahun sekali. Setelah Soeharto jatuh, ada reformasi menyeluruh dalam sistem ketatanegaraan kita. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan Pilpres secara langsung, termasuk juga pemilihan gubernur dan bupati.² Pemilu serentak jauh lebih efisien. Akan tetapi, tidak lantas memaksakan pelaksanaannya secara terburu-buru, justru dengan baru diterapkan pada tahun 2019, kita memiliki waktu untuk

¹<http://www.kemendagri.go.id/article/2013/12/17/menyongsong-pemilu-2014> tgl 26-3-14 / 21.30

² Riau Pos, "Plus Minus Pemilu Serentak", dalam <http://www.riaupos.co/2612-opini-plus-minus-pemilu-serentak.html>, diakses pada 15 Maret 2014.



mempersiapkannya dengan matang. Pemilu serentak hanyalah salah satu dari sekian upaya dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia.

Pemilu serentak sejalan dengan penguatan sistem presidensialisme di Indonesia. Selama ini, walaupun menganut *presidensialisme*, kenyataannya presiden seringkali tersandera oleh koalisi. Koalisi rapuh karena memang baru dibangun beberapa bulan jelang pilpres. Dalam perjalanannya, para menteri di kabinet pun acapkali ‘bermain di dua kaki’. Fakta lain adalah adanya *legislatif heavy*, yang kemudian menimbulkan keharusan bagi Presiden untuk melakukan kompromi-kompromi politik dengan parlemen. Posisi presiden yang akomodatif dan posisi partai politik di parlemen yang intervensif menjadikan kompromi tersebut mereduksi kewenangan-kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh presiden dalam sistem presidensial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain yang memadukan sistem presidensial dengan sistem multipartai.

Para ahli politik meyakini kedua sistem itu memang tidak kompatibel. Pendapat-pendapat mengenai ketidakcocokan antara sistem multipartai, penggabungan presidensialisme dengan multipartai berpotensi menyebabkan *deadlock* dan instabilitas pemerintah. Oleh karena itu, naif sekali jika kita berharap pemilu serentak saja cukup untuk melahirkan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Selama parlemen masih terbagi dalam banyak fraksi, maka pertentangan kepentingan pun akan tetap besar. Jangan-jangan pemilu serentak hanya akan mengefisienkan biaya tapi tidak berkontribusi positif dalam



pengembangan demokratisasi kita. Untuk mencegah hal tersebut, upaya sistematis penyederhanaan multipartai di Indonesia harus tetap dilanjutkan. Angka *electoral threshold* (3,5%) dan *parliamentary threshold* (2,5%) hendaknya ditingkatkan secara signifikan.³

Dalam konteks mencari “perbedaan” dari partai-partai itu, kita bisa mengklasifikasikan perilaku partai di Indonesia dengan menggunakan tipologi yang dipopulerkan Steven B. Wolinetz: pencari-suara (*vote-seeking*), pencari-jabatan (*office-seeking*), dan pencari-kebijakan (*policy-seeking*). Dari tiga dimensi yang disampaikan Wolinetz itu, perilaku partai pascareformasi hampir sama, yakni: lebih didorong oleh *vote seeking* dan *office seeking* ketimbang *policy seeking*. *Vote seeking* membuat partai hanya hadir pada saat momen-momen pemilihan, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional. Perilaku partai juga sangat dipengaruhi oleh logika elektoral, sehingga menjadi lebih berorientasi *catch all party* dibandingkan ideologis-kebijakan. Sedangkan, orientasi *office seeking* membuat perilaku partai lebih pragmatis-jangka pendek terutama dalam mengejar posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Mahkamah konstitusi telah membacakan putusan tentang penggabungan pemilu secara serentak, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap UU no.48 tahun 2008, menurut Mahkamah Konstitusi pasal pasal yang di ujikan dalam uji materi tersebut bertentangan

³ Shendy Adam Firdaus, “Pemilu Serentak dan Reformasi kepartaian”, <http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/3147-pemilu-serentak-dan-reformasi-kepartaian.html>, diakses pada 24 Maret 2014.



dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden mesti serentak. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi keputusan untuk menggabungkan pemilihan umum secara serentak ini baru terlaksana pada tahun 2019. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga amar putusan tentang pemilu serentak itu berlaku pada tahun 2019 adalah mahkamah mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan, peraturan, perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2014 ini, menurut mahkamah konstitusi tahapan pemilu tahun 2014 ini yang telah dan sedang berjalan ini dapat terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum.

Mahkamah juga mempertimbangkan jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif jika pemilu serentak dilakukan pada tahun 2014 ini.⁴ banyak keuntungan yang didapat dengan penggabungan pemilu serentak, keuntungan yang paling penting adalah berkurangnya tensi politik di tengah masyarakat. Dengan pemilu serentak ini tensi politik hanya berlangsung beberapa bulan saja. Selain itu pelaksanaan pemilu serentak juga

⁴Tabloid Majelis “*pemilu serentak 2019*” edisi no.02/TH.VIII/Februari 2014 - bagian penerbitan dan hubungan antarlembaga, biro hubungan masyarakat, sekretaris jendral MPR-RI



menghemat biaya, untuk penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu pilkada provinsi dan kabupaten/kota dibutuhkan sedikitnya Rp 25 triliun, belum lagi biaya-biaya politik yang digunakan para kandidat di setiap pemilu. Selain menghemat anggaran, pemilu serentak juga membuka kesempatan bagi setiap partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon presiden, partai kecil dan menengah lebih senang jika pemilu dilakukan secara serentak.

Pemilu serentak sangat efektif dan efisien dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden diserentakkan dari sisi waktu maka tidak hanya akan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tetapi sistem pemerintahan presidensial yang dibangun juga semakin kokoh. Selama partai politik lolos seleksi sebagai peserta pemilu, dia berhak mencalonkan atau mengusulkan pasangan calon presiden, masyarakat diuntungkan karena dengan semakin banyaknya partai politik yang memiliki hak mengusung calon presiden maka opsi pilihan yang ada semakin banyak.

Dalam pembahasan politik Islam mengenai pemilihan kepala Negara sering kali merujuk pada masa kekhalifahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Philip K bahwa Negara Madinah pada periode Khalifaurrasyidin merupakan Negara republik dalam sistem kepala Negara ditentukan langsung oleh pemilihan rakyat. Kekempat khalifah itu ditentukan oleh rakyat, namun ada perbedaan jika dalam sistem republik jabatan kepala Negara ada batas masa jabatannya, sementara



khulafaurasyidin tetap menjabat selama mereka patuh dan tunduk kepada syariat Islam dan jika pergantian dilakukan apabila khalifah telah meninggal dunia.⁵

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka sepintas dapat dilihat ada berbagai macam kelebihan dan kekurangan anatar pemilu yang dilaksanakan dua kali dan penggabungan pemilu menjadi satu kali, penggabungan pemilu inilah yang sangat penting menurut penulis, untuk mengetahui bagaimana mekanismenya untuk dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 mendatang dalam perspektif *fiqh siya> sah*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Bagaimana jika pemilu dilakukan dua kali ?
2. Apa saja dampak dari pemilu dilakukan dua kali ?
3. Bagaimana jika pemilu dilakukansekali ?
4. Apa dampak dari pemilu satu kali ?
5. Bagaimana Penegakan Hukum dan Akibat dari pemilu satu kali?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut :

⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fathur Rahman*, hal 73.



1. Mekanisme pemberlakuan pemilu dua kali
2. Pemberlakuan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menurut Fiqih Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif serentak ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif serentak ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan disepertar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak dapat merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang ada.⁶

⁶Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.



1. Penelitian yang dilakukan oleh Dodik Helmi Zuhaidir dengan judul: “**Studi Analisis Pemilihan Presiden di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah**”. Dalam sebuah Negara yang menganut demokrasi presidential. Jabatan presiden sangat penting, selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintah. Oleh karena itu, banyak hal yang tergantung pada kepemimpinan presiden. Karena pentingnya jabatan presiden, sehingga cara pemilihannya pun menjadi penting. Sebab ia pasti akan ikut mempengaruhi tingkat efektifitas politik presiden terpilih. Presiden memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan yang bersifat nasional atas nama dua ratus lebih rakyat Indonesia. Oleh karena itu proses pemilihan presiden harus mampu menghasilkan presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Berdasarkan undang-undang dasar 1945, presiden harus dipilih melalui proses dua jenjang. Pada jenjang pertama, rakyat menentyan wakil-wakilnya di majelis permusyawaratan rakyat melalui pemilihan umum. Jenjang berikutnya, wakil-wakil rakyat di majelis permusyawaratan rakyat memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden.⁷

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan verifikasi analisis, yaitu menghubungkan teori tentang pemilihan presiden di Indonesia dengan kenyataan yang terjadi, dengan menggunakan fiqh siyasah sebagai alat untuk menilai serta menganalisis

⁷ Dodik helmi zuhaidir, studi analisis pemilihan presiden di Indonesia menurut fiqh siyasah, skripsi (Surabaya:Siysah jinayah, 2002), 60



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada pokok masalah kajiannya, jika pada penelitian ini penulis mengkaji tentang pemilihan presiden di Indonesia menurut fiqh siyasah. Maka penelitian yang akan ditulis ini mengkaji tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang penggabungan pemilihan presiden dan pemilihan calon anggota legislatif secara serentak dengan menggunakan fiqh siyasah sebagai analisis penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matus Sholihah dengan judul: **“Tinjauan hukum Islam terhadap prinsip-prinsip pemilu di Indonesia”**. dalam undang-undang pemilu di Indonesia menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti rakyat memberikan suaranya sesuai dengan pilihan tanpa perantara, umum berarti semua warga Negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu berhak memberikan hak pilihnya tanpa adanya diskriminasi tertentu, bebas dalam arti setiap warga Negara berhak menentukan pilihannya masing-masing tanpa ada paksaan dan tekanan apapun, rahasiabermakna pemilihan dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun caranya, jujur maksudnya semua pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan pemilu harus bertindak jujur/benar sesuai dengan peraturan UU, dan adil mengandung arti bahwa setiap pemilihan dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dalam memberikan haknya tanpa dibeda-bedakan. Prinsip-prinsip pemilu dalam undang-undang pada dasarnya memiliki nilai-



nilai ajaran yang sama dengan prinsip-prinsip pemilu dalam islam. Meskipun antara keduanya memiliki hubungan dalam implementasinya. Dalam arti dalam Islam tidak disebutkan secara tegas tentang prinsip-prinsip pemilu dalam undang-undang, begitu pula sebaliknya.⁸

Dalam penelitiannya penulis menggunakan teknik riset pustaka (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku yang terkait sebagai sumber data yang relevan dengan sumber data ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas terletak pada kajian permasalahannya. Jika pada penilitin ini penulis meneliti tentang prinsip-prinsip pemilu di Indonesia ditinjau dari hukum islam, maka penelitian yang akan diteliti membahas tentang penggabungan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang ditinjau dari fiqh siyasah.

3. Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi dan artikel yang membahas kajian yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni: Skripsi yang ditulis oleh Norizal pada tahun 2004 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003”**. Adapun skripsi ini membahas tentang sitem pemilihan presiden dan wakilnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2003. Sistem pemilihanpresiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung

⁸ Ni'matus Sholihah, tinjauan hukum islam terhadap prinsip-prinsip pemilu di Indonesia, (Surabaya: Siyasah Jinayah, 2003), 88-89



umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, artinya melalui proses tahap-tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 secara tertib, teratur dan konsekuen. Selain itu, sistem pemilihan langsung dibenarkan dan dibenarkan dalam hukum islam karena beberapa alasan, yaitu: yang pertama, berdasarkan pada asas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang tidak bertentangan dengan sistem Pemilu dalam Islam yang berasaskan musyawarah, kesamaan, kebebasan dan keadilan, yang kedua, sistem pemilihan langsung oleh rakyat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sangat mengedepankan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan dalam Islam yang berasaskan musyawarah, persamaan, kebebasan dan keadilan, dan yang ketiga adalah sistem pemilihan yang seperti ini merupakan salah satu implementasi untuk mencegah terjadinya berbagai manipulasi suaradan aspirasi rakyat oleh para elit untuk kepentingan golongan dan pribadi, begitu juga Islam sangat mengedepankan kemashlahatan bagi umat dan Negara.⁹

Dari berapa urain judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian kali ini tefokus dalam mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi

⁹Norizal, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, ,2004).



NOMOR 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan calon presiden dan pemilihan calon anggota legislatif serentak. Dengan pembahasan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan calon presiden dan pemilihan calon anggota legislatif serentak, dan bagaimanakah tinjauan *fiqh siyāsah* dalam putusan Mahkamah konstitusi NOMOR 14/PUU-XI/2013.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif serentak dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Mengetahui Bagaimana tinjauan *fiqh siya>sah* terhadap pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif serentak.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis :



1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan polisi atau kebijakan oleh lembaga terkait tentang penggabungan pemilu pemilihan presiden dan pemilihan calon anggota legislatif secara bersama.

H. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya :

1. *Fiqh siyasyah* adalah ilmu hukum dalam bidang Syari'ah yang diimplementasikan dengan mengatur serta membuat keputusan berupa *Qanun* atau Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai substansi syari'ah dengan membawa kemashlahatan umat dan dilaksanakan oleh pemimpin.¹⁰
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian kali ini adalah putusan nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan calon presiden dan pemilihan calon anggota legislatif serentak.

¹⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasyah, Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 29-30



I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹² Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.



pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.¹³

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

b. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

Data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data.¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013
- b) UU No. 48 tahun 2008 tentang pemilihan prsidan dan wakil presiden
- c) Undang-Undang Dasar 1945

¹³Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.



Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.¹⁵ Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

- a) Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, Koran, jurnal, dan Internet.
- b) Prof. H. A. Djazuli, MA, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Prenada Media.
- c) Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- d) Abdul A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1975.
- e) Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1998.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.¹⁶

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu Kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari

¹⁵Ibid.,

¹⁶Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.



penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan¹⁷ yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks, bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
2. Data pustaka siap pakai.
3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
4. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

d. Teknik Pengolaan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, kesesuaian data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.
2. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika untuk memaparkan apa yang direncanakan sebelumnya.

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dalam hal pemilihan calon presiden

¹⁷Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 5.



dan pemilihan calon anggota legislatif secara serentak dalam perspektif Fiqh Siyah.

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan presiden dan pemilihan calon anggota legislatif secara serentak. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail.

J. Sitematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian



pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.¹⁸

Bab Kedua, memuat landasan teori yang berisi pembahasan tentang konsepsi dalam tinjauan hukum Islam yang meliputi, Fiqh maliyah, fiqh Dusturiah, hak asasi manusia dan batasan-batasannya, dalil-dalil tentang di syariatkannya, kaidah-kaidah konsep pemilihan kepala negara dalam Islam.

Bab Ketiga, memuat pembahasan yang berisi tentang Mekanisme Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang meliputi Mekanisme Yuridis Pemberlakuan penggabungan pemilu serentak, Aparatur pelaksanaan pemilu, serta akibat hukum implementasi pemberlakuan penggabungan pemilu secara serentak.

Bab Keempat, berisi analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan analisis implementasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ditinjau dari Fiqih Siyasah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

¹⁸Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet. 5, 2010), 56.